

TUJUAN-TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL PADA MASA UU NO. 2 TH. 1989

Oleh : *Widodo. S.Ag.M.Pd¹*

Abstrak

Pelaksanaan amanah undang-undang Dasar 1945 tentang hak sebagai warga Negara mendapatkan pendidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 31 UUD 1945 mempunyai dinamika yang khas dari zaman ke zaman, oleh karenanya konsep pendidikan harus melakukan refleksi dan evaluasi untuk penyempurnaan kualitas dan karakter anak bangsa. Penyempurnaan ini meliputi, Visi, misi dan strategi pendidikan Nasional/

Kata Kunci : Tantangan Pendidikan Nasional, Evaluasi penyempurnaan Visi, misi strategi.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan bermanfaat dalam hidupnya, untuk merealisasikan peran pendidikan secara optimal diperlukan perangkat aturan agar hakekat pendidikan tercapai, instrument perangkat tersebut memuat tujuan, pola strategi pencapaian tujuan (pengelolaan dan manajemen belajar mengajar), pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Tujuan mengarahkan kepada aktifitas, dorongan untuk bekerja, dan membantu mencapai keberhasilan. Dalam sudut pandang pendidikan tujuan berfungsi sebagai pengarah, pendorong dan pemberi fasilitas terhadap proses.

Dengan kata lain, tujuan mendahului proses yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan out put adalah hasil dari proses tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tujuan bersifat potensi dan hasil adalah aktual. Potensi mengandung arti mempunyai kemampuan untuk dicapai atau berkembang. Aktual adalah berwujud dari aksi atau tindakan

Sedangkan strategi pencapaian tujuan merupakan upaya strategis untuk mengelola dan memenegemen segala potensi pendidikan baik dalam proses belajar mengajar maupun potensi lain seperti sarana dan prasarana yang mendukung demi terwujudnya sebuah cita mulia pendidikan.

¹ Dosen Tetap dan Wakil Ketua I STAI Muhammadiyah Blora.

Pemanfaatan sumber daya merupakan upaya optimalisasi potensi pelaku pemberdayaan pendidikan agar mampu mendidik, mengarahkan, segala potensi anak didik agar mampu menjawab tantangan zaman.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan amanah undang-undang Dasar 1945 tentang hak sebagai warga Negara mendapatkan pendidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 31 UUD 1945 mempunyai dinamika yang khas dari zaman ke zaman . Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal dalam dunia pendidikan. Faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika pendidikan diantaranya factor politik, ekonomi, social, bahkan pengaruh globalisasi. Sedangkan pengaruh factor internal pendidikan adalah semakin beratnya tantangan bangsa Indonesia, sehingga pendidikan mempunyai peran strategis dalam mengentaskan bangsa dari multidimensi persoalan kesulitan bangsa. Akibatnya pendidikan harus melakukan refleksi dan evaluasi untuk penyempurnaan kualitas dan karakter anak bangsa.

1. VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

- a. Visi Pendidikan Nasional adalah :
“ Terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat

dan berwibawa dan memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan mau menjawab tantangan zaman yang selalu berubah “

Rumusan visi diatas merupakan sebuah keyakinan bahwa pendidikan merupakan prinsip pemberdayaan anak didik sebagai subyek, sedangkan pranata social dapat dijadikan sebuah sarana pencerahan sekaligus pemberdayaan kelangsungan hidup untuk menjawab tantangan zaman.

Berdasarkan visi diatas mempunyai pesan implicit bahwa:

1. Keberhasilan pendidikan dalam menyiapkan generasi bangsa tidak terlepas dari aspek lain yang mempengaruhi bidang pendidikan, dengan kata lain pendidikan tidak berdiri sendiri.

Banyak factor lain yang mempengaruhi kualitas bidang pendidikan baik ekonomi, social politik. Sehingga system pendidikan harus mampu bersinergi dengan system lain yang mempengaruhi pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional dapat

tercapai. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Kesadaran bahwa system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa merupakan sebuah komitmen untuk melibatkan semua potensi warga Negara untuk peduli dan mensukseskan keberhasilan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional butir ke-11.
3. Sinergi potensi semua bidang untuk menopang keberhasilan pendidikan dan system pendidikan yang kuat akan memunculkan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman.

b. MISI PENDIDIKAN NASIONAL

Misi merupakan penjabaran secara operasional atas visi yang telah tersusun, adapun misi pendidikan nasional adalah :

1. Mengupayakan pemerataan kesempatan untuk

mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan.

2. Memfasilitasi potensi anak bangsa secara utuh semenjak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk membentuk kepribadian yang bermoral agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan ketrampilan hidup.
4. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai lembaga pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap .
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara kesatuan republic Indonesia.

c. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Rumusan tentang tujuan pendidikan nasional tidak lepas dari kerangka visi dan misi pendidikan. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 4 disebutkan bahwa :

“ Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan “

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional diatas bahwa pendidikan nasional mempunyai landasan filosofis, sebagai berikut:

1. Sebagai makhluk Allah yang mempunyai fitraoh sebagai manusia,berakhlak,berakal,ber iman kepada Allah SWT.
2. Secara eksistensial manusia mempunyai hak dan kewajiban baik secara fitri,individu maupun sebagai makhluk social.
3. Sebagai makhluk social, manusia mempunyai tanggung jawab dalam berinteraksi dalam masyarakat yang hiterogen.

Berdasarkan uraian filosofis diatas pendidikan nasional mengarah pada :

- a. Sistem pendidikan nasional yang bertumpu pada persatuan banagsa baik dari segi social, budaya,ekonomi dan mempertahankan keutuhan NKRI.
- b. Pemberdayaan semua aspek lembaga pendidikan untuk senantiasa menghargai semua perbedaan individu baik, agama, ras, budaya,status social ekonomi.
- c. Pendidikan nasional hendaknya senantiasa bertumpu pada norma keadilan social bagi seluruh bangsa Indonesia.
- d. Pendidikan yang menjadikan manusia seutuhnya yang beriman,bertaqwa menjunjung tinggi hak-hak manusia.

Secara sosiologis Tujuan pendidikan merupakan merupakan upaya pemberdayaan pranata social (society learning) untuk rekonstruksi social. Rekonstruksi social merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pendidikan nasional, hal ini dikarenakan pendidikan

bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja.

Pada aspek lain bahwa pendidikan dalam arti pembelajaran bukan hanya untuk difokuskan pada aspek kognitif dan afektif semata, namun hendaknya pendidikan memberikan pemecahan permasalahan social yang berkembang dimasyarakat, seperti kemiskinan, kemerosotan moral (Korupsi dll

serta persoalan lain seperti masalah politik, ekonomi. Implikasi teknis penyelenggaraan pendidikan diatas harus menggunakan kearifan lokal dengan

mempertimbangkan kompleksitas problem social yang muncul dimasyarakat tanpa meninggalkan aspek demografi dimana problem social tersebut muncul.

Secara sosiologis pendidikan nasional diatas tidak akan berhasil manakala kesadaran kolektif masyarakat tidak ditumbuhkan dalam menunjang kesuksesan pendidikan nasional.

Sebagai benteng akhir dari pelaksanaan tujuan pendidikan

nasional diperlukan perangkat hukum agar penyelenggaraan pendidikan nasional berada dalam koridor hukum, dan terjamin kelangsungan penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 31.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional dijabarkan dalam beberapa aspek yaitu :

1. Pelaksanaan Wajib belajar sebagaimana yang tercantum dalam UU No.2 tahun 1989 Pasal 14 yang berbunyi :
“ Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat “
2. Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.2 tahun 1989 Pasal 30, 31 dan 32 .
3. Penyediaan sarana belajar yang mendidik UU No.2 tahun 1989 pasal 34.,

- | | |
|---|------------------|
| 4. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan UU No.2 tahun 1989 Pasal 36 | Pasal 52 dan 53. |
| 5. Pemberdayaan peran serta masyarakat UU No.2 tahun 1989 Pasal 47. | |
| 6. Evaluasi dan akreditasi pendidikan secara independen. UU No.2 tahun 1989 | |

C. PENUTUP

Demikianlah makalah ini kami buat, kritik,saran sangat kami perlukan demi kesempurnaan makalah ini, kepada semua pihak yang membantu diucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. M. Jumali dkk.2008.Landasan Pendidikan,Surakarta, Muhammadiyah University Press.
2. Akdon, 2009, Strategic Management, Bandung, Alfabeta
3. Yasir Arafat, Undang-undang Dasar 1945, Permata Press.
4. <http://matematikadw.wordpress.com>, diakses 22 Agustus 2009,Jam.6.02 WIB, UU Sisdiknas No.2 Tahun 1989